

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UUD 1945 pada Ayat 1 tertulis bahwa bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal perolehan pelayanan kesehatan ini menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-Undang Dasar Nomor 36, 2009).

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Perraturan Menteri Kesehatan Nomor 34, 2021). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2017, apotek adalah sarana

pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Dimana apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker wajib melayani Resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi. Dimana menurut pasal 19 ayat 1 tertulis bahwa setiap Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan, 2017).

Dalam menjalankan praktik kefarmasian, Apoteker harus menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian sehingga pelayanan yang diberikan optimal dan bermutu, mampu melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*), serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan.

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoconomy*). Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. Dalam melakukan praktik kefarmasian,

Apoteker dituntut untuk melakukan *monitoring* penggunaan Obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34, 2021).

Berdasarkan hal diatas, maka mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya wajib dalam mengikuti kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dimana kegiatan ini akan dilaksanakan selama 5 minggu pada 3 Oktober 2022 sampai 5 November 2022, di apotek Alba Medika, Jalan Babatan Pantai 1.A, Surabaya. Dari kegiatan PKPA ini diharapkan agar mahasiswa bisa mendapatkan bekal dan pengalaman sehingga bisa nantinya bisa siap bekerja dengan baik dan profesional di dunia kerja sebagai seorang apoteker.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Alba Medika adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek dengan berpraktik secara nyata.
2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mengetahui, memahami strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktis kefarmasian di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker profesional.
5. Mendapatkan pengalaman nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.